

PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS SISWA SMP DI CILACAP)

Desi Puspita Sari¹, Hafipah Tusyadiah², Agnes Fitriani³, Asmak Ul Hosnah⁴
puspitasaridesi831@gmail.com¹, hafipahtusyadiah@icloud.com², agnesf004@gmail.com³,
asmak.hosnah@unpak.ac.id⁴

Universitas Pakuan

ABSTRAK

Abstrak: Perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana disebut tindak pidana. Pelecehan, suatu bentuk kejahatan, adalah tindakan yang disengaja yang dimaksudkan untuk menyebabkan kerugian fisik atau penderitaan pada orang lain. Penelitian ini menjelaskan mengapa terjadinya perilaku kriminal, khususnya kegiatan tindak pidana terhadap anak di bawah umur., serta analisis terkait putusan hakim atas kasus penganiayaan yang terjadi di Cilacap. Metode penelitian standar digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian atau analisis untuk memahami, mengevaluasi, atau mengambil keputusan berdasarkan norma, aturan, atau prinsip tertentu. Penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa merujuk pada tindakan kekerasan fisik, verbal, atau psikologis. Penganiayaan oleh anak-anak sering terjadi di lingkungan sekolah, di rumah, atau di komunitas. Hal ini juga bisa mencakup perilaku seperti perundungan (bullying), pelecehan seksual, atau kekerasan fisik terhadap teman sebaya, saudara, orang tua, atau orang lain. Hal ini juga bisa mencakup perilaku seperti perundungan (bullying), pelecehan seksual, atau kekerasan fisik terhadap teman sebaya, saudara, orang tua, atau orang lain. Perilaku kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu Lingkungan keluarga yang tidak sehat, Pengaruh Teman Sebaya, Keterbatasan Kemampuan Komunikasi, dan Masalah Kesehatan Mental. Bahwa perilaku penganiayaan anak-anak seringkali adalah hasil dari kombinasi beberapa faktor tersebut.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Anak.

PENDAHULUAN

Tindak Pidana adalah perbuatan yang diancam pidana dan dilarang bagi pelakunya, menggambarkan perilaku melanggar norma Hukum dan standar yang berlaku di masyarakat. Dalam Kerangka Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap tubuh diatur sebagai penganiayaan, yaitu tindakan yang sengaja Menyebabkan cedera tubuh atau rasa sakit pada orang lain.

Penganiayaan sering kali berbentuk pemukulan dan kekerasan fisik, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh atau anggota tubuh korban. Dalam beberapa kasus, tindakan ini bahkan dapat menyebabkan kematian atau cacat fisik seumur hidup. Penganiayaan tidak hanya dilakukan secara individu, melainkan juga dapat terjadi dalam bentuk tindakan berkelompok. Belakangan ini, tindak pidana penganiayaan kerap terjadi di berbagai kalangan, termasuk dewasa maupun anak-anak, tanpa pandang usia.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menjadi permasalahan serius dalam ranah kejahatan. Pada umumnya melihat bahwa banyak penjahat dewasa memiliki riwayat kejahatan sejak masa kecil. Pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak berpotensi memberikan dampak positif terhadap pencegahan kejahatan pada tingkatan usia dewasa. Motivasi di balik tindak pidana anak-anak seringkali melibatkan dendam, pencemaran nama baik, perasaan dirugikan, pelecehan, atau konflik yang memunculkan penganiayaan. Faktor lain yang dapat memicu tindak pidana anak termasuk kurangnya

kasih sayang, bimbingan, pembinaan sikap, dan pengawasan yang memadai. Sebagai bagian dari generasi muda yang menjadi pewaris perjuangan bangsa, anak-anak memerlukan perlindungan dan pembinaan agar pertumbuhan dan perkembangan fisik anak-anak, mental, dan sosial mereka dapat berlangsung secara utuh, serasi, dan seimbang.

Indonesia menghadapi sejumlah masalah yang terus berlanjut, semuanya sangat kompleks dan terhubung dalam mata rantai yang sulit diputus. Masalah-masalah ini menceritakan kisah tragis tentang perlakuan terhadap anak-anak di negara ini. Berbagai faktor dalam kehidupan mereka mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang ilegal dan melanggar norma sosial.

Menurut KBBI, pengertian anak adalah laki-laki atau perempuan yang belum mengalami pubertas atau belum mencapai usia dewasa. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, mengenai pengertian anak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1), anak adalah “seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak”.

Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mereka adalah generasi penerus yang akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama bagi setiap bangsa.

Anak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Mereka adalah sumber daya manusia yang berpotensi menjadi motor penggerak pembangunan negara. Oleh karena itu, negara harus menjamin hak anak atas tumbuh kembang yang optimal. Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara sehat dan seutuhnya. Anda juga berhak atas pendidikan, perawatan dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara harus menjamin hak-hak tersebut agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas.

Gejala-gejala kejahatan penganiayaan sebaiknya dihindari dan dicegah, terutama pada anak, dengan upaya perbaikan lingkungan dan hubungan dalam keluarga. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan berkembangnya kejahatan, dan dapat dilakukan melalui penyuluhan, baik dalam aspek agama maupun hukum. Salah satu langkah untuk menanggulangi kejahatan, terutama anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, adalah melalui tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut, dengan mematuhi batasan kewajaran yang ditetapkan oleh undang-undang.

Seiring meningkatnya kasus tindak pidana anak, penanganan terhadap kasus ini sangat perlu diatur secara khusus dan juga dilaksanakan dengan tegas. Peraturan hukum yang telah ada seharusnya benar-benar diterapkan oleh aparat penegak hukum di Indonesia untuk menjamin dan melindungi hak juga kepentingan anak, terutama untuk mereka yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan.

Pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada anak-anak untuk membantu mereka tumbuh menjadi sumber daya manusia yang kuat dan unggul karena mereka adalah masa depan negara dan sumber daya manusianya. Untuk mengantisipasi segala potensi permasalahan, tumbuh kembang anak membutuhkan sarana dan prasarana hukum. Tentang sarana dan prasarana yang disengketakan, kepentingan terbaik bagi anak, dan segala sikap atau perilaku yang tidak biasa yang mengharuskan anak untuk hadir di pengadilan.

Lembaga-lembaga yang ada di Indonesia seperti lembaga keagamaan, juga lembaga swadaya masyarakat, komunitas, organisasi sosial, kelompok sosial, ekonomi global, media, dan lembaga pendidikan semuanya memiliki peran penting dalam pengawasan, perkembangan, dan perlindungan anak.

Pasal 351 KUHP memberikan hukuman atas perilaku kasar, dengan denda hingga dua tahun delapan bulan dan/atau denda hingga empat ribu lima ratus rupiah. Jika perawatannya mengakibatkan luka serius, pelaku bisa dijatuhi hukuman hingga lima tahun penjara.

Namun, jika perilaku kasarnya berujung pada kematian, pelaku bisa dijatuhi hukuman hingga tujuh tahun penjara.

Berbagai peristiwa penganiayaan yang melibatkan anak di bawah umur menjadi pelaku kejahatan dan mengakibatkan kematian korbannya banyak diberitakan di berbagai media. Dalam hal ini, penting untuk ditegaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetap bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Namun dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, penerapan hukum terhadap pelaku remaja yang masih dibawah umur hukum berbeda dengan penerapan hukum terhadap pelaku dewasa. Penerapan hukum terhadap pelaku remaja diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

Bagaimana putusan hakim terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terjadi pada siswa SMP di Cilacap dan faktor apa saja yang mendorong terjadinya penganiayaan?

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam menyusun Penelitian merupakan metode penelitian Normatif. Metode penelitian Normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian atau analisis untuk memahami, mengevaluasi, atau mengambil keputusan berdasarkan norma, aturan, atau prinsip tertentu. Metode ini didasarkan pada norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat, hukum, etika, atau prinsip-prinsip yang diakui secara umum.

Dalam metode normatif, peneliti atau analis mencoba untuk menilai atau mengukur apakah suatu tindakan keputusan sesuai dengan norma-norma atau asas-asas yang berlaku. Hal ini dapat melibatkan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum, perbandingan dengan aturan etika atau moral, atau pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang diakui dalam suatu masyarakat atau bidang tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan adalah berbagai bentuk kekerasan fisik yang dapat menyebabkan cedera fisik, rasa sakit, dan bahkan kematian. Penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa merujuk pada tindakan kekerasan fisik, verbal, atau psikologis yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mencapai usia dewasa, yang biasanya didefinisikan sebagai usia 18 tahun. Penganiayaan oleh anak-anak dapat melibatkan tindakan seperti pukulan, tendangan, ejekan, pelecehan verbal, ancaman, pengabaian, atau perilaku lain yang merugikan, merugikan, atau mengganggu orang lain.

Ini adalah perilaku yang serius dan dapat memiliki konsekuensi yang signifikan baik bagi pelaku maupun korban. Penganiayaan oleh anak-anak sering terjadi di lingkungan sekolah, di rumah, atau di komunitas. Hal ini juga bisa mencakup perilaku seperti perundungan (bullying), pelecehan seksual, atau kekerasan fisik terhadap teman sebaya, saudara, orang tua, atau orang lain.

1. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Pasal 351 hingga 358 KUHP mengatur mengenai tindak pidana. Meskipun Undang-undang tidak memberi definisi yang eksplisit mengenai penganiayaan (misshandeling), dalam buku kedua KUHP, penganiayaan dapat dibedakan menjadi lima jenis, yakni:

Penganiayaan Biasa

Pasal 351 KUHP:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menyerang atau merugikan kehormatan seseorang, dapat dihukum karena penganiayaan dengan pidana penjara paling

lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Bentuk pelecehan ini dapat dianggap sebagai pelecehan yang wajar jika menimbulkan rasa tidak nyaman (penderitaan), rasa sakit, atau cedera, termasuk dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Pelecehan yang mengakibatkan cedera serius atau kematian dianggap lebih serius. Namun upaya untuk melakukan tindakan tersebut tidak akan dihukum.

Penganiayaan Ringan

Pasal 352 KUHP mengatur tentang penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan terjadi ketika seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan kesehatan atau keselamatan tubuh orang lain, namun perbuatan tersebut tidak mengakibatkan luka berat. Dalam konteks ini, seseorang dapat dikenakan hukuman jika terbukti bersalah melakukan penganiayaan ringan sesuai ketentuan pasal tersebut.

Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Diatur dalam Pasal 353 KUHP dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apabila penganiayaan dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu diancam dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun.
2. Apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka berat, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 7 tahun.
3. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat dihukum penjara paling lama 9 tahun.

Pasal ini dapat berlaku bagi pelaku kekerasan jika pelecehan terjadi setelah perencanaan sebelumnya. Hukumannya bahkan lebih berat jika kejahatan tersebut mengakibatkan cedera serius atau kematian. Mencoba melakukan pelecehan semacam itu juga merupakan kejahatan yang dapat dihukum.

Adapun pengertian luka berat terdapat dalam Pasal 90 KUHP yaitu luka dianggap berat jika dapat menimbulkan bahaya nyawa atau membahayakan anggota tubuh yang penting, atau menyebabkan hilangnya atau tidak berfungsinya organ tubuh yang penting.

Penganiayaan berat

Diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan luka berat pada orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
2. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun

Ketentuan ini dapat berlaku bila tujuan pelakunya adalah menimbulkan luka berat. Jika perbuatan tersebut tidak disengaja dan kerugian yang serius hanya merupakan akibat yang tidak disengaja, maka itu adalah penganiayaan biasa yang mengakibatkan kerugian yang serius (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 351 KUHP). Jika Anda mencoba melakukan kejahatan ini, Anda akan dihukum.

Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu

Diatur dalam Pasal 355 KUHP, yakni sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dikenai hukuman penjara maksimal 12 tahun.
2. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dikenakan hukuman penjara paling lama 15 tahun.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Subjek Pelaku: Individu atau kelompok orang yang melakukan Tindakan penganiayaan

2. Objek Korban: Orang yang menjadi korban dari tindakan penganiayaan.
 3. Tindakan: Perbuatan fisik atau psikologis yang merugikan atau menyakiti korban, seperti pemukulan, penyiksaan, atau ancaman serius.
 4. Hasil Akibat: Dampak atau konsekuensi dari tindakan penganiayaan, seperti luka fisik, trauma psikologis, atau dalam kasus ekstrem, kematian.
 5. Niat (*mens rea*): Kesengajaan atau tujuan untuk melakukan tindakan yang merugikan atau menyakiti korban.
 6. Unsur Hukuman: Ada ancaman pidana atau sanksi hukum terhadap pelaku sebagai akibat dari tindakan penganiayaan.
3. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 merupakan undang-undang Indonesia yang mengatur tentang hak dan perlindungan anak. Beberapa aspek penting dalam undang-undang ini menyangkut hak-hak dasar anak, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta upaya pencegahan dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dengan baik sesuai dengan hak asasi mereka.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tindak pidana penganiayaan anak. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta. Jika penganiayaan mengakibatkan cedera serius atau kematian, dendanya berlipat ganda. Risiko hukuman juga meningkat sepertiga (sepertiga) jika penganiayaan dilakukan oleh orang tua anak.

Penganiayaan adalah perilaku manusia yang melanggar norma-norma sosial dan dapat mengakibatkan seseorang mengalami luka bahkan hingga kehilangan nyawa. Dalam konteks tindak pidana, penganiayaan merujuk pada tindakan sewenang-wenang yang melibatkan penyiksaan atau penindasan terhadap orang lain.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana akan menghadapi konsekuensi berdasarkan perbuatannya, karena perbuatan penganiayaan termasuk dalam kategori perbuatan pidana dalam konteks hukum. Faktor mental seorang anak menjadi faktor utama yang mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Seorang anak yang mengalami gangguan mental memiliki potensi besar untuk mengekspresikan gangguannya tersebut dengan cara yang merugikan secara fisik maupun mental terhadap orang lain.

Aturan pertanggungjawaban pidana adalah aturan yang mengatur tentang bagaimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Aturan ini tidak dimaksudkan untuk menjadi pedoman perilaku bagi masyarakat, tetapi untuk mengatur bagaimana penegak hukum menangani orang yang melanggar hukum. Kehadiran atau tidaknya kesalahan menjadi aspek yang sangat penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Jika seseorang melakukan tindak pidana dengan sengaja, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, jika seseorang melakukan tindak pidana tanpa sengaja, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Moeljatno menyatakan, "seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban (diadili) jika dia tidak melakukan suatu perbuatan pidana." Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana pertama-tama bergantung pada apakah tindak pidana dilakukan.

Oleh karena itu, seperti yang diungkapkan Cassatt, para pelaku pelecehan serius terhadap anak-anak yang belum dewasa dan anak-anak di bawah umur terus diadili, dengan

perlakuan yang bervariasi mulai dari interogasi hingga pemenjaraan. Namun penerapan sanksi hukum terhadap anak di bawah umur sangat berbeda dengan penerapan sanksi hukum terhadap orang dewasa. Hal ini disebabkan karena berlakunya asas hukum bahwa "keahlian hukum hanya sebatas hukum yang bersifat umum". Artinya peraturan hukum yang khusus lebih diutamakan daripada peraturan hukum yang umum.

Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa peradilan anak mencakup seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Proses ini mencakup segala hal mulai dari tahap penyidikan hingga tahap konseling pasca pemidanaan. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat berupa anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban kejahatan, dan anak yang menyaksikan tindak pidana. Anak yang dimaksud melanggar adalah anak yang berumur 12 tahun ke atas tetapi kurang dari 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

4. Pelaksanaan Peradilan Anak

Penyelenggaraan peradilan anak melibatkan beberapa tahapan yang ditujukan untuk melindungi hak dan kepentingan terbaik anak. Berikut adalah tahapan umum dalam penyelenggaraan peradilan anak:

1. Pendaftaran Kasus: Proses dimulai dengan pendaftaran kasus anak di lembaga peradilan anak yang bersifat khusus.
2. Penyelidikan dan Penangguhan Pidana: Dilakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai latar belakang kasus. Pada tahap ini, pihak peradilan dapat memutuskan untuk menangguhkan proses pidana dan mencoba alternatif penyelesaian, terutama jika melibatkan anak yang masih dapat direhabilitasi.
3. Pertemuan dengan Anak: Menetapkan pertemuan khusus dengan anak untuk mendengar pendapat, kebutuhan, dan aspirasinya. Hak partisipasi anak menjadi perhatian utama.
4. Tim Ahli: Melibatkan tim ahli, seperti psikolog anak, pekerja sosial, dan pendidik, untuk memberikan pandangan yang holistik tentang kondisi dan kebutuhan anak.
5. Pendampingan Hukum: Memastikan anak memiliki pendampingan hukum selama proses peradilan untuk melindungi hak-haknya.
6. Sidang Peradilan Khusus Anak: Mengadakan sidang peradilan khusus anak yang dipimpin oleh hakim anak yang memahami kebutuhan dan hak anak.
7. Pemutusan Putusan: Setelah mendengarkan bukti dan pendapat yang relevan, hakim memutuskan apakah anak tersebut bersalah atau tidak bersalah. Jika bersalah, ditentukan sanksi yang sesuai, dengan fokus pada rehabilitasi daripada hukuman.
8. Pemulihan dan Rehabilitasi: Implementasi program pemulihan dan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan anak, yang mungkin melibatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, atau konseling.
9. Bimbingan Pascaputusan: Memberikan bimbingan dan dukungan pascaputusan untuk membantu anak mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.
10. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala untuk memantau perkembangan anak dan memastikan efektivitas upaya rehabilitasi.

Hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah mengenai identitas anak. Dalam pemberitaan di media cetak atau elektronik, identitas anak, anak korban, dan/atau saksi harus dirahasiakan. Menurut penulis, Pasal 17 sampai 25 mengatur bahwa identitas anak harus dirahasiakan untuk mencegah tekanan psikologis pada anak. Hal ini penting karena anak-anak masih memiliki masa depan yang panjang, sehingga melindungi hak asasi mereka dengan menghindari penyebarannya di media cetak dan elektronik harus menjadi prioritas.

Pada setiap tahapan pemeriksaan, anak harus diberikan bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan didampingi oleh seorang pembimbing masyarakat atau pendamping lainnya.

5. Studi Kasus Penganiayaan Siswa SMP Di Cilacap

Insiden perundungan dan pelecehan di sebuah sekolah menengah di distrik Chimangu, provinsi Cilacap telah memicu kemarahan masyarakat setempat. Video aksi keji yang tersebar luas di media sosial itu memperlihatkan pelaku dengan brutal meninju dan menendang teman sekelasnya. Pelaku berhasil ditangkap polisi dengan aman. Dalam jumpa pers pada Rabu, 27 September 2023, diumumkan beberapa perkembangan terkait penyidikan dan penetapan tersangka.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Stefanus Satake Bayu mengungkapkan, dua orang tersangka telah ditetapkan dalam peristiwa perundungan terhadap siswa di SMP Negeri 2 Cimangu, yakni MK (15) dan WS (14).

Peristiwa tersebut terungkap setelah video penyiksaan tersebut viral di berbagai platform media sosial. Dalam video berdurasi 4 menit 14 detik tersebut, terlihat adegan penyiksaan yang dilakukan siswa SMP.

Di awal video terlihat segerombolan siswa SMP mengenakan seragam sama, dan korban diserang oleh siswa bertopi hitam. Pelaku meninju dan menendang korban hingga korban terjatuh. Video tersebut menunjukkan beberapa siswa berusaha memisahkan siswa namun diancam dalam bahasa Sunda oleh para penyerang, menyuruh mereka untuk tidak menyentuhnya.

Dalam jumpa pers, Sekretaris Casatreskrim Porresta Cilacap Guntar Arif Setiyoko membeberkan alasan terjadinya perundungan tersebut. Menurut para penyerang, korban berinisial RF, 14 tahun, diduga menghina kedua tersangka penyerang dan mengaku sebagai bagian dari geng mereka, kelompok atau geng akar rumput. "Korban mengaku tergabung dalam organisasi dan komplotan akar rumput. Namun pelaku, MK, 15, dan WS, 14, yang juga tergabung dalam kelompok tersebut, merasa tidak bisa diterima dan menghina, sehingga akhirnya melakukan pelecehan terhadap korban.

Korban mengalami beberapa luka akibat pukulan dan tendangan pelaku dan dirawat di RSUD Magenan. Namun korban saat ini berada di rumah karena dokter hanya memberikan pengobatan rawat jalan. Korban mengalami luka di bagian wajah dan lebam di bagian perut dan bahu kanan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Cilacap telah memvonis bersalah dua terdakwa kasus perundungan terhadap siswa di SMP Cilacap. Sidang pidana remaja terhadap kedua terdakwa digelar di Pengadilan Negeri Cilacap pada Senin, 30 Oktober sore. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, MK yang berusia 15 tahun dinyatakan bersalah dan dijatuhi vonis penjara selama 2 tahun. Sementara itu, WS yang berusia 14 tahun mendapat vonis penjara selama 6 bulan.

Khusus pada sidang putusan, Majelis Hakim memvonis MK dua tahun penjara dan satu bulan pelatihan. WS (14) divonis enam bulan penjara dan satu bulan pelatihan. Jaksa Yazid Pujiyanto (JPU) menjelaskan, putusan juri berbeda hanya pada lamanya hukuman penjara, namun hukuman yang dijatuhkan hakim sesuai dengan tuntutan. Awalnya, jaksa meminta hukuman dua tahun penjara dan satu bulan pelatihan bagi pelaku MK, dan tuntutan akhir majelis hakim memenuhi tuntutan tersebut. Sementara JPU WS awalnya meminta hukuman empat bulan penjara dan satu bulan pelatihan, namun keputusan hakim menambah hukuman menjadi enam bulan penjara dan satu bulan pelatihan.

6. Faktor Penyebab Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap perilaku penganiayaan anak-anak termasuk:

1. Lingkungan Keluarga.

Lingkungan keluarga yang tidak sehat, termasuk kekerasan dalam rumah tangga,

penelantaran, atau pengasuhan yang tidak memadai, dapat berkontribusi pada perilaku penganiayaan anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan ini mungkin belajar bahwa kekerasan adalah cara untuk menyelesaikan masalah atau mengekspresikan emosi.

2. Pengaruh Teman Seumuran.

Anak-anak sering terbawa oleh teman-teman sebaya. Jika teman-teman mereka terlibat dalam perilaku agresif, anak-anak cenderung untuk ikut serta.

3. Keterbatasan Kemampuan Komunikasi

Anak-anak mungkin tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk mengekspresikan perasaan, keinginan, atau ketidakpuasan mereka dengan cara yang sehat. Ini dapat menyebabkan mereka menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar.

4. Masalah Kesehatan Mental

Beberapa anak mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti gangguan perilaku, gangguan emosional, atau gangguan psikologis yang dapat meningkatkan risiko perilaku agresif.

5. Kurangnya Pendidikan atau Kesadaran akan Konsekuensi

Beberapa anak mungkin kurang memahami konsekuensi dari tindakan kekerasan atau tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang etika dan moralitas.

Bahwa perilaku penganiayaan anak-anak seringkali adalah hasil dari kombinasi beberapa faktor di atas. Intervensi dini, pendidikan, konseling, dan dukungan keluarga adalah kunci untuk membantu anak-anak yang terlibat dalam perilaku penganiayaan.

7. Pencegahan dan Penanganan

a. Pencegahan

Pendidikan dan Kesadaran

Memberikan pendidikan dan kesadaran kepada anak-anak, orang tua, dan masyarakat tentang pentingnya menghindari perilaku penganiayaan, serta cara mengenali dan mengatasi konflik dengan cara yang sehat.

Pendidikan Keterampilan Sosial

Membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi efektif, empati, pengendalian diri, dan penyelesaian konflik.

Dukungan Keluarga

Meningkatkan dukungan keluarga dan hubungan positif dalam keluarga. Keluarga yang stabil dan penuh kasih dapat membantu mencegah perilaku penganiayaan.

Pengawasan Orang Tua

Orang tua perlu secara aktif mengawasi aktivitas anak-anak mereka dan Memberikan pedoman yang jelas mengenai perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.

Pengaruh Teman Sebaya yang Positif

Mendorong anak-anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya yang memiliki pengaruh positif dan mempromosikan perilaku yang sehat.

b. Penanganan

Konseling dan Terapi

Anak-anak yang terlibat dalam perilaku penganiayaan dapat mendapatkan konseling atau terapi untuk membantu mereka memahami konsekuensi tindakan mereka dan mengembangkan keterampilan pengendalian diri.

Sekolah

Sekolah memiliki peran penting dalam mengatasi penganiayaan oleh anak-anak dengan mengidentifikasi kasus-kasus penganiayaan, memberikan dukungan kepada korban, dan memberikan pendidikan kepada pelaku.

Keterlibatan Keluarga

Melibatkan keluarga dalam proses penanganan penting. Keluarga harus berpartisipasi dalam upaya mengubah perilaku anak mereka dan memberikan dukungan yang diperlukan.

Rehabilitasi

Fokus pada rehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam penganiayaan, bukan hanya hukuman. Tujuannya adalah membantu mereka belajar dari kesalahan mereka dan menghindari perilaku penganiayaan di masa depan.

KESIMPULAN

Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak bisa dipengaruhi oleh berbagai factor yaitu Lingkungan keluarga yang tidak sehat, Pengaruh Teman Sebaya, Keterbatasan Kemampuan Komunikasi, dan Masalah Kesehatan Mental. Bahwa perilaku penganiayaan anak-anak seringkali adalah hasil dari kombinasi beberapa faktor tersebut. Intervensi dini, pendidikan, konseling, dan dukungan keluarga adalah kunci untuk membantu anak-anak yang terlibat dalam perilaku penganiayaan.

Faktor penentu dalam kasus penganiayaan di Cilacap adalah pengakuan korban sebagai anggota kelompok atau geng akar rumput. Kelompok tersebut juga menyertakan pelaku berinisial MK (15 tahun) dan WS (14 tahun). namun merasa ditolak dan dihina hingga akhirnya melakukan pelecehan terhadap korban.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan vonis terhadap dua terdakwa dalam kasus bullying terhadap siswa di SMP Cilacap. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim tersebut, MK yang berusia 15 tahun mendapat vonis penjara selama 2 tahun, sementara WS yang berusia 14 tahun mendapat vonis penjara selama 6 bulan.

Dalam sidang putusan, Majelis Hakim memvonis MK dua tahun penjara dan satu bulan pelatihan. Sedangkan WS (14) divonis enam bulan penjara dan satu bulan pelatihan..

DAFTAR PUSTAKA

- Fatoni, Tri Irkham. TINJAUAN YURIDIS PENGANIAYAAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGAKIBATKAN CACAT. Diss. Universitas Muhammadiyah Metro, 2021.
- Ginting, Martin. Aspek Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai Putusan No. 243/PID. A/2014/PN. BJ). Diss. Universitas Medan Area, 2015.
- Mahrus Ali. Dasar-dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. 2011
- Tusyadiah, Hafipah. dkk, Penegakkan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kasus Penganiayaan yang dilakukan Anak Dibawah Umur. Vol. 3 No. 2 Agustus 2023
- Wagiati Soetedjo, Melani. Hukum Pidana Anak. Bandung, PT. Refika Aditama. 2013
- Wijoyo. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika. 2015
- Zulfikar, Ahamd. "Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15.1 (2023): 132-149.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Website

<https://narasi.tv/read/narasi-daily/pelaku-bullying-di-cilacap-terancam-hukuman-7-tahun-penjara>
Diakses pada tanggal 14 November 2023 pukul 01.40 WIB

<https://beritajateng.tv/hukuman-penjara-dua-siswa-smp-cilacap-pelaku-bullying-mk-2-tahun/2/>
Diakses pada tanggal 14 November 2023 pukul 02.05 WIB